

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
2023

PERGUB DIY NO.1, BD 2023/NO. 1, 37 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur Ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU NO. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; PP No. 12 Tahun 2019; PBI No. 23/6/PBI/2021; dan Permendagri No. 79 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kartu kredit pemerintah daerah; pengelola kartu kredit pemerintah daerah; uang persediaan kartu kredit pemerintah daerah, pengajuan, penerbitan, dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah; pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah daerah; biaya penggunaan kartu kredit pemerintah daerah; serta monitoring dan evaluasi. Penggunaan KKPD dilakukan dengan memperhatikan: kemudahan penggunaan atau fleksibilitas dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas; transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik; keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud; efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash; efisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah dari penggunaan UP; dan akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

CATATAN : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2023